

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana narkoba dalam sistem peradilan pidana anak mengalami beberapa kendala yang menghambat proses pemberian perlindungan secara optimal. Kendala yang dimaksud antara lain : (a). Pandangan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana narkoba masih menganut paham penghukuman (retributif) tidak terkecuali dengan anak. (b). Faktor kelemahan aparat penegak hukum baik kualitas maupun kuantitas. (c). Faktor minimnya sarana dan prasarana RPK atau unit PPA karena terbentur dengan terbatasnya anggaran. (d). Ketiadaan aturan mengenai diversi.
2. Upaya penegak hukum dalam melakukan berbagai tindakan guna mencegah penyalahgunaan narkoba yaitu dengan cara : (a). Usaha Preventif, yaitu usaha untuk menekan agar penyalahgunaan narkoba tidak semakin merajalela. (b). Refresif (penindakan), yaitu dengan memberikan tindakan tegas kepada anak yang tertangkap basah menyalahgunakan narkoba.

B. Saran

1. Upaya perlindungan terhadap anak sebagai penyalahguna narkoba sebagai telah diatur di dalam berbagai aturan perundang-undangan, akan lebih maksimal, apabila peningkatan pemahaman aparat penegak hukum di tingkatkan serta peran serta masyarakat diperluas. Berbagai fasilitas

utamanya lembaga pendukung perlindungan anak, harus menjadi perhatian serius pemerintah.

2. Anak penyalahguna narkoba, hanyalah korban. Sehingga tidak sepatutnya, negara memberikan hukuman dengan memandang sama antara anak penyalahguna dengan penjahat dewasa (pengedar) yang sesungguhnya. Dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, anak penyalahguna narkoba, tetap menjalani proses peradilan. Meski menjalani peradilan, namun kiranya anak tetap harus mendapat perlindungan.